PUTUSAN

Nomor : 03/PTS-G/KIP-SU/IV/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 16/KIP-SU/S/II/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Ikhwanuddin Siregar

Alamat : Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

Nama : Usman Sorif Harahap

Alamat : Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jalan Padangsidimpuan-Sipirok Desa Tolang, Pertapakan Bupati Tapanuli Selatan

Yang diwakili secara langsung oleh Drs. Ahmad Buchori, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Drs. Zulkifli Ritonga sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Januari 2016, dengan registrasi nomor: 16/KIP-SU/S/II/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 25 November 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Fotokopi rincian realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi serah terima Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 8 Desember 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 29 Januari 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
5. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Nomor: **470/KIP-SU/IV/2016** tertanggal 4 April 2016 Perihal : **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal **15 April 2016** di Hotel Torsibohi Nauli Jalan Raya Sipirok Padangsidimpuan dan melalui surat Nomor: **696/KIP-SU/V/2016** tertanggal 2 Mei 2016 Perihal : **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal **19 Mei 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.

[3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **15 April 2016** serta tanggal **19 Mei 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45
Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 16/KIP-SU/S/II/2016 gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M. Si)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 Mei 2016
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001